



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 119.A /KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
SB-KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, perlu adanya Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P 2) Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P 2) Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Pacitan dan Kepala PT. Bank Jatim Tbk. Nomor : 973/25/408.41/2013 dan Nomor : 051 / 692 / Cb Pn.tentang Pelaksanaan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Penanggungjawab ;
 - Mengkoordinir pemungutan PBB P2 tingkat Kecamatan
2. Pembantu Penanggungjawab :
 - a. Menyusun rencana penerimaan (baku) masing-masing Desa/Kelurahan berdasarkan Berita Acara SPPT PBB P2;
 - b. Membantu menyusun rencana Sosialisasi ke masing-masing Desa/Kelurahan;
 - c. Menyerahkan SPPT PBB P2 ke masing-masing Desa/Kelurahan/Petugas lain yang ditunjuk;

- d. Bertanggungjawab terhadap pemungutan Desa/Kelurahan/Petugas lain yang ditunjuk;
- e. Bertanggungjawab menyetorkan hasil pemungutan/penagihan PBB P2 ke tempat pembayaran (TP) Kecamatan masing-masing dengan sistem *by name* dan *by NOP* melalui aplikasi pembayaran PBB P2;
- f. Bertanggungjawab mengusulkan pembetulan data apabila terjadi kesalahan data dalam SPPT yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan; dan
- g. Menyusun laporan perkembangan usulan dan realisasi usulan pembetulan SPPT PBB P2.

3. Kolektor :

- a. Membantu menyusun rencana penerimaan (baku) masing-masing Desa/Kelurahan;
- b. Mengikuti sosialisasi ke masing-masing Desa/Kelurahan;
- c. Membantu menyerahkan SPPT PBB P2 ke masing-masing Desa/Kelurahan;
- d. Membantu pemungutan/penagihan kepada Desa/Kelurahan petugas lain yang ditunjuk;
- e. Membantu proses usulan pembetulan data apabila terjadi kesalahan data dalam SPPT PBB P2;
- f. Mengadministrasi penerimaan PBB P2 dengan mencocokkan data pada DHKP PBB P2; dan
- g. Menyusun rekapitulasi penerimaan PBB P2 baik mingguan atau bulanan.

4. Ketua :

- a. Mengadakan penagihan/pemungutan ke masing-masing Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun laporan setoran *by name by NOP* baik mingguan maupun bulanan;
- c. Mengkoordinir penyetoran dari Desa/Kelurahan; dan
- d. Mengadakan rekonsiliasi penerimaan dari Desa/Kelurahan.

5. Bendahara :

- a. Menerima setoran dari masing-masing Desa/Kelurahan;
- b. Mengadakan pencocokkan setoran melalui Aplikasi pembayaran masing-masing Desa/Kelurahan; dan
- c. Menyetorkan ke Bank Jatim setoran PBB P2 ke masing-masing Desa/Kelurahan.

KETIGA

: Kepada Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Biaya Operasional per bulan selama kegiatan berlangsung sebesar :

1. Bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan:

- a. Penanggungjawab : Rp 300.000,00
- b. Pembantu Penanggungjawab : Rp 200.000,00
- c. Kolektor : Rp 175.000,00

2. Bersumber dari Anggaran Bank Jatim:

- a. Ketua : Rp 175.000,00
- b. Bendahara : Rp 150.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Bank Jatim Cabang Pacitan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3.Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang Pacitan;
4.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/119.A/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
SE-KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A.	KECAMATAN PACITAN		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	SUGENG WIDODO, S.Sos. MM	Camat Pacitan
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	ANWAR, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pacitan
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	DIDIK DARMAWAN, S.STP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pacitan
4	Bandahara Pemungutan PBB	a. SUPRAPTO b. KATMIATI	Staf Kecamatan Pacitan Staf Kecamatan Pacitan
5	Kolektor	WINTA ANINDRARINI, SE	Staf Kecamatan Pacitan
B.	KECAMATAN ARJOSARI		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	AMAT TAUFAN, S.Sos. MM	Camat Arjosari
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Sekretaris Kecamatan Arjosari
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	ALI MUKSAN	Kasi Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Arjosari
4	Bandahara Pemungutan PBB	EKAYANI PUJIASIH	Staf Kecamatan Arjosari
5	Kolektor	SRI PURWATI, SE	Staf Kecamatan Arjosari
C.	KECAMATAN TEGALOMBO		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	H. MOH. SIGID, S.Sos	Camat Tegalombo
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	TWY. ENDRO Y, SH	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tegalombo
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	PRAWOTO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Tegalombo
4	Bandahara Pemungutan PBB	FATCHUROHMAN	Staf Kecamatan Tegalombo
5	Kolektor	SUGIATI, SE	Staf Kecamatan Tegalombo
D.	KECAMATAN BANDAR		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	MUNIRUL ICHWAN, S.STP	Pit. Camat Bandar

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	MUHAMMAD ILYAS, S.Pd	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Bandar
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	SUKARWAN, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Bandar
4	Bandahara Pemungutan PBB	SITI MAEMUNAH	Staf Kecamatan Bandar
5	Kolektor	JUMARI	Staf Kecamatan Bandar
E.	KECAMATAN NAWANGAN		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	BAMBANG PURNOMO, S.Sos. MM	Camat Nawangan
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	PUJI HARYONO, S.Sos. M.Si	Kasi Pemerintahan Kecamatan Nawangan
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	HARYANTO	Staf Kecamatan Nawangan
4	Bandahara Pemungutan PBB	SITI PURWATI, SE	Staf Kecamatan Nawangan
5	Kolektor	SRI HANDAYANI, S.Sos	Staf Kecamatan Nawangan
F.	KECAMATAN KEBONAGUNG		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	FATKHURROHMAN, S.Sos, M.Si	Camat Kebonagung
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	KUSNO SUBROTO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Kebonagung
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	BEJO UTOMO	Staf Kecamatan Kebonagung
4	Bandahara Pemungutan PBB	ABDUL ROKHIM	Staf Kecamatan Kebonagung
5	Kolektor	JOKO HARIYANTO, S.Sos	Staf Kecamatan Kebonagung
G.	KECAMATAN TULAKAN		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	PLt. Camat Tulakan
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	SUPRIYONO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tulakan
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	SURATNO, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tulakan
4	Bandahara Pemungutan PBB	MARWATI	Staf Kecamatan Tulakan
5	Kolektor	SURYADI	Staf Kecamatan Tulakan
H.	KECAMATAN NGADIROJO		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
2	Pembantu Pnanggungjawab pemungutan PBB	AS. YANI, S. Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngadirojo
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	SUYARNI, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo
4	Bandahara Pemungutan PBB	SARIYANTO	Staf Kecamatan Ngadirojo
5	Kolektor	SITI SYAMSIH, S.Sos	Staf Kecamatan Ngadirojo
I.	KECAMATAN SUDIMORO		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	S. INDARYANTO, S.Sos	Camat Sudimoro
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	ANSORI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Sudimoro
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	WIWIT WIYANTO, S.Sos.	Staf Kecamatan Sudimoro
4	Bandahara Pemungutan PBB	DEWI RETNO PALUPI	Staf Kecamatan Sudimoro
5	Kolektor	WIWIT WIYANTO, S.Sos	Staf Keamanan Kecamatan Sudimoro
J.	KECAMATAN PRINGKUKU		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	Drs. JOKO SUYONO, MM	Camat Pringkuku
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	Hj. ENY R. SURYANDARI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pringkuku
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	PAINI, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pringkuku
4	Bandahara Pemungutan PBB	DEVI ANGGRAENI	Staf Kecamatan Pringkuku
5	Kolektor	HARTUTIK	Staf Kecamatan Pringkuku
K.	KECAMATAN PUNUNG		
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	Drs. SUMORO HADI, M.Si	Camat Punung
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	DWI PURNOMO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Punung
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	PRABOWO BS, SIP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Punung
4	Bandahara Pemungutan PBB	SIGID WIDODO	Staf Kecamatan Punung
5	Kolektor	SUNARYO, S.Sos	Staf Kecamatan Punung
L.	KECAMATAN DONOROJO		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab pemungutan PBB	JOKO PUTRO P, S.Sos, M.Si	Camat Donorojo
2	Pembantu Penanggungjawab pemungutan PBB	SUTARI, S.Sos	Kasubbag TU Kecamatan Donorojo
3	Ketua Tim Pemungutan PBB	BAMBANG SUNOKO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Donorojo
4	Bandahara Pemungutan PBB	ARIS TRIHARTANTO, A.Md	Staf Kecamatan Donorojo
5	Kolektor	SUPRIYANTO, S.Sos	Staf Kecamatan Donorojo

BUPATI PACITAN



INDARTATO